

## INTERFAITH MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW: THE VIEWS OF UNNES STUDENTS

Shaskia Gisandrina<sup>1</sup>, Muhammad Zulhijrullah<sup>2</sup>, Briyan Prawira<sup>3</sup>, Ahmad Nursidik<sup>4</sup>, Christine Petronela Sagala<sup>5</sup>, Nazwa Erra Rahmadany<sup>6</sup>, Aulia Ramadhani<sup>7</sup>, Hanifah Naswa Rodhiyah<sup>8</sup>, Siska Winarsih<sup>9</sup>, Fathiril Haq<sup>10</sup>, Nur Amirah Yolanda Putri<sup>11</sup>, Dwi Kirana Cahyani<sup>12</sup>, Afiq Sekar Akhsanti<sup>13</sup>, Mhera Vigliossi Putri<sup>14</sup>

[06drinagisan@students.unnes.ac.id](mailto:06drinagisan@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [zulkhadrawi7@students.unnes.ac.id](mailto:zulkhadrawi7@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[briyanprawira@students.unnes.ac.id](mailto:briyanprawira@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [ahmad05@students.unnes.ac.id](mailto:ahmad05@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>,  
[christinepetronela813@students.unnes.ac.id](mailto:christinepetronela813@students.unnes.ac.id)<sup>5</sup>, [nazwaera7@students.unnes.ac.id](mailto:nazwaera7@students.unnes.ac.id)<sup>6</sup>,  
[aularamadhani@students.unnes.ac.id](mailto:aularamadhani@students.unnes.ac.id)<sup>7</sup>, [hanifahnaswa975@students.unnes.ac.id](mailto:hanifahnaswa975@students.unnes.ac.id)<sup>8</sup>,  
[siskawinarsih5@students.unnes.ac.id](mailto:siskawinarsih5@students.unnes.ac.id)<sup>9</sup>, [fathirilhaq@students.unnes.ac.id](mailto:fathirilhaq@students.unnes.ac.id)<sup>10</sup>,  
[nuramirahyp@students.unnes.ac.id](mailto:nuramirahyp@students.unnes.ac.id)<sup>11</sup>, [dwikirana931@students.unnes.ac.id](mailto:dwikirana931@students.unnes.ac.id)<sup>12</sup>,  
[sekarakhsanti32@students.unnes.ac.id](mailto:sekarakhsanti32@students.unnes.ac.id)<sup>13</sup>, [mheraputri@students.unnes.ac.id](mailto:mheraputri@students.unnes.ac.id)<sup>14</sup>

Universitas Negeri Semarang

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pandangan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) terhadap pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam. Pernikahan beda agama merupakan topik kontroversial yang menghadirkan perbedaan pandangan dalam masyarakat, terutama dari sudut pandang hukum Islam yang ketat dalam menjaga kesucian pernikahan sebagai ikatan sakral. Studi ini bertujuan untuk memahami persepsi mahasiswa UNNES, baik dari segi penerimaan maupun tantangan yang muncul terkait praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui wawancara kuesioner online (Google Forms) terhadap mahasiswa yang memiliki latar belakang dan pemahaman agama yang beragam. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pandangan yang dipengaruhi oleh pengetahuan agama, pemahaman hukum, dan pengalaman pribadi masing-masing mahasiswa. Sebagian besar responden memandang pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang tidak diizinkan dalam Islam, namun terdapat pula yang melihatnya sebagai bentuk toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana akademis terkait pernikahan beda agama dan dinamika pandangan generasi muda muslim dalam menghadapi isu-isu pluralisme agama di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam, Perspektif Mahasiswa.

### ABSTRACT

*This research discusses the views of Semarang State University (UNNES) students towards interfaith marriages from an Islamic legal perspective. Interfaith marriage is a controversial topic that presents different views in society, especially from the perspective of strict Islamic law in maintaining the sanctity of marriage as a sacred bond. This study aims to understand the perceptions of UNNES students, both in terms of acceptance and the challenges that arise regarding the practice of interfaith marriage in Indonesia. This research uses quantitative methods through online questionnaire interviews (Google Forms) with students who have diverse religious backgrounds and understandings. The results of the research show that there are variations in views which are influenced by religious knowledge, understanding of the law, and personal experiences of each student. Most respondents view interfaith marriage as something that is not permitted in Islam, but there are also those who see it as a form of tolerance and respect for individual freedom. It is hoped that this research can contribute to enriching academic discourse regarding interfaith marriages and the dynamics of the views of the young Muslim generation in dealing with issues of religious pluralism in Indonesia.*

**Keyword:** Interfaith Marriage, Islamic Law, Student Perspective.

## PENDAHULUAN

Generasi muda, khususnya Gen Z, memiliki pandangan yang semakin terbuka dan beragam terkait isu pernikahan beda agama. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang cenderung memegang teguh pandangan konservatif, Gen Z lebih fleksibel dalam menyikapi perbedaan, termasuk dalam hal agama dalam pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan keterbukaan dalam menerima keberagaman identitas dan budaya, serta keinginan untuk mengeksplorasi lebih jauh nilai-nilai universal seperti toleransi, kesetaraan, dan kebebasan individu. Gen Z yang tumbuh dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi digital ini sering terpapar pada pandangan-pandangan liberal dan inklusif dari seluruh dunia, sehingga memengaruhi persepsi mereka terhadap isu pernikahan beda agama. Namun, pandangan ini tidak selamanya seragam; ada yang masih berpegang kuat pada ajaran agama, tetapi ada juga yang mulai mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberagaman dalam mengambil keputusan terkait pernikahan.

Pernikahan beda agama di Indonesia tidak hanya menjadi masalah pribadi bagi pasangan, tetapi juga bersinggungan erat dengan hukum, agama, dan aspek sosial yang kompleks. Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan beda agama menimbulkan perdebatan karena adanya dualitas dalam penerapan hukum perdata dan hukum agama. Hukum Islam, sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum Indonesia, melarang pernikahan beda agama secara tegas bagi umat Muslim, sementara hukum negara memberikan pilihan melalui jalur perdata dengan berbagai persyaratan dan pengecualian. Situasi ini menciptakan ketegangan antara aturan agama yang diyakini masyarakat Muslim dan penerapan hukum positif yang menekankan kebebasan individu. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang multikultural memiliki nilai-nilai sosial yang juga memengaruhi penerimaan terhadap pernikahan beda agama. Sebagian masyarakat mungkin lebih terbuka dan toleran terhadap fenomena ini, sedangkan lainnya masih melihat pernikahan beda agama sebagai ancaman terhadap norma sosial dan ketertiban keluarga.

Pemahaman tentang pandangan Gen Z terhadap pernikahan beda agama menjadi semakin penting untuk diteliti, terutama dalam konteks hukum Islam dan dinamika sosial di Indonesia. Generasi ini diharapkan menjadi pemimpin dan pembentuk opini masa depan, sehingga bagaimana mereka memandang isu ini akan memiliki dampak jangka panjang terhadap norma dan regulasi sosial. Dalam konteks hukum Islam, penting untuk melihat apakah nilai-nilai tradisional akan tetap menjadi dasar atau jika akan terjadi pergeseran dalam interpretasi terkait pernikahan beda agama. Hal ini membawa tantangan besar bagi para pemuka agama, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana generasi ini menilai pernikahan beda agama dan untuk menjembatani perbedaan pandangan yang mungkin timbul. Jika ketidaksepahaman ini tidak dikelola dengan bijaksana, bukan tidak mungkin akan terjadi perpecahan sosial yang lebih luas di masyarakat.

Dengan semakin beragamnya pandangan dalam masyarakat, penting untuk memahami bagaimana mahasiswa, khususnya dari kalangan akademik seperti Universitas Negeri Semarang (Unnes), memandang pernikahan beda agama. Mahasiswa sebagai bagian dari kaum intelektual memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat terkait isu-isu sosial yang sensitif ini. Sikap kritis dan perspektif akademik mereka dapat memberikan wawasan baru dan konstruktif, baik bagi kebijakan publik maupun bagi masyarakat luas dalam menyikapi pernikahan beda agama. Selain itu, pemahaman terhadap pandangan mahasiswa tentang pernikahan beda agama diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mencari solusi yang lebih inklusif dan harmonis di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Pemahaman yang lebih mendalam akan pandangan

mahasiswa tentang pernikahan beda agama juga dapat membuka ruang dialog dan diskusi yang sehat di lingkungan akademik, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi polarisasi dalam masyarakat.

Di tengah perkembangan zaman, pernikahan beda agama kini bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga mencerminkan perubahan sosial yang kompleks di Indonesia. Generasi muda, terutama Gen Z, tumbuh di era digital dan memiliki akses mudah terhadap informasi dari seluruh dunia, sehingga mereka terpapar pada berbagai pandangan yang lebih terbuka tentang pernikahan dan hak individu. Namun, mereka juga tinggal di masyarakat yang masih sangat menghargai norma-norma agama dan adat. Situasi ini menciptakan dilema bagi mereka, karena harus menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional dan keinginan untuk menerima perbedaan. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari pandangan mahasiswa, khususnya di Universitas Negeri Semarang (Unnes), mengenai pernikahan beda agama. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana generasi ini memahami batas antara kebebasan pribadi dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Selain itu, pemahaman ini juga penting bagi para pembuat kebijakan untuk menyesuaikan perubahan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama yang masih kuat di masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan metode survei melalui kuesioner online (Google Forms).

### **2. Sumber Data**

Data Primer: Data dikumpulkan dari responden Gen Z yang mengisi kuesioner.

Data Sekunder: Literatur tentang hukum Islam dan dinamika sosial pernikahan beda agama, serta studi terkait.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi: Gen Z di Indonesia, yaitu mereka yang berusia 15-29 tahun.

Sampel: Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling, menargetkan responden yang mewakili kelompok usia Gen Z.

### **4. Instrumen Penelitian**

Kuesioner terdiri dari pertanyaan demografis, pandangan tentang pernikahan beda agama, pemahaman hukum Islam, dan persepsi sosial terhadap pernikahan beda agama. Kuesioner disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan validasi ahli.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui Google Forms, yang disebarluaskan secara daring melalui media sosial dan platform lain yang mudah diakses oleh Gen Z.

### **6. Teknik Analisis Data**

Analisis Kuantitatif: Data dianalisis secara deskriptif, dengan menggunakan statistik sederhana seperti frekuensi dan persentase.

Analisis Kualitatif: Untuk pertanyaan terbuka, data dianalisis menggunakan metode tematik untuk menemukan pola atau tema dominan dalam jawaban responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Agama dan Pendidikan




Diagram 1

#### Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari 101 responden, bahwa profil responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan sebagian besar responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 66 orang dengan persentase 65,3%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 35 orang dengan persentase 34,7%. Dalam penelitian ini data menunjukkan bahwa partisipasi responden perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.




Diagram 2

#### Profil Responden Berdasarkan Agama

Dari segi agama, mayoritas responden beragama Islam, yaitu sebanyak 58 orang dengan persentase 57,4%. Selanjutnya, responden beragama Katolik berjumlah 40 orang dengan persentase 39,6% dan yang beragama Kristen sebanyak 3 orang dengan persentase 3%. Hal ini menunjukkan dominasi agama Islam di antara responden yang mencerminkan komposisi populasi di daerah penelitian.




Diagram 3

#### Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dalam hal pendidikan, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 89 orang dengan persentase 88,1%. Sisanya yang berpendidikan terakhir di tingkat SMK sebanyak 12 orang dengan persentase 11,9%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan tinggi di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Meskipun mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan tinggi di tingkat SMA tetapi peran pendidikan SMK juga cukup penting.

## 2. Pandangan Mahasiswa Unnes Tentang Pernikahan Beda Agama

Analisis hasil kuesioner mengenai sikap mahasiswa unnes terhadap pernikahan beda agama Berdasarkan dari data hasil kuesioner, sikap mahasiswa unnes terhadap pernikahan beda agama menunjukkan variasi pandangan yang berbeda. Sebagian besar responden menunjukkan sikap untuk mendukung larangan atau pembatasan mengenai pernikahan beda agama yaitu sebanyak 44 orang dengan persentase 43,6% yang menyatakan “setuju” dan 12 orang dengan persentase 11,9% menyatakan “sangat setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa unnes setuju terhadap pembatasan atau melarang pernikahan beda agama di Indonesia. Sedangkan sebanyak 33 orang dengan persentase 32,7% responden bersikap netral. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa unnes tidak memiliki kecenderungan kuat baik mendukung maupun menolak larangan atau pembatasan mengenai pernikahan beda agama. Oleh sebab itu mahasiswa enggan untuk memilih sisi tertentu karena adanya alasan-alasan pribadi atau keterbatasan mengenai informasi tentang dampak pernikahan beda agama. Sementara itu, sebanyak 7 orang dengan persentase 6,9% menyatakan “sangat tidak setuju” dan sebanyak 5 orang dengan persentase 5% menyatakan “tidak setuju” terhadap larangan atau pembatasan mengenai pernikahan beda agama. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 11,9% ( 7 orang “sangat tidak setuju” dan 5 orang “tidak setuju”) mahasiswa unnes bersikap menentang terhadap pembatasan atau pelarangan pernikahan beda agama tersebut. Walaupun minoritas, adanya sikap menentang ini menunjukkan bahwa ada sebagian kecil mahasiswa yang mungkin melihat pernikahan sebagai hak individu seharusnya tidak dibatasi oleh perbedaan agama. Sehingga dari data kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden di kalangan mahasiswa UNNES cenderung mendukung pembatasan atau larangan pernikahan beda agama, meskipun terdapat sebagian yang netral dan sebagian kecil yang menentang. Data ini menunjukkan bahwa isu pernikahan beda agama masih menjadi hal yang sensitif dan mendapat perhatian khusus di kalangan mahasiswa, kemungkinan besar karena pengaruh nilai-nilai budaya dan agama yang masih kuat dalam masyarakat.

Berdasarkan data yang di peroleh, dapat dilihat berbagai pandangan terkait pernikahan beda agama di kalangan responden dengan berbagai latar belakang agama yaitu Islam, Katolik, dan Kristen. Responden dengan latar belakang agama Katolik memiliki variasi yang berbeda mengenai tingkat pengetahuan hukum Islam terkait pernikahan beda agama. Sebanyak 14 orang mengaku mengetahui hukum ini, sementara 12 orang kurang mengetahui, dan 14 orang lainnya tidak mengetahui sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mungkin kurang mengetahui pandangan hukum Islam terkait pernikahan beda agama, hal ini bisa jadi disebabkan oleh keterbatasan akses informasi atau keterkaitan langsung dengan agama tersebut. Sebagian besar responden percaya bahwa pernikahan beda agama dalam Islam tidak diperbolehkan (15 orang) atau diperbolehkan dengan syarat tertentu (18 orang), hanya 2 orang yang meyakini bahwa Islam memperbolehkannya secara umum, dan 5 orang tidak tahu. Hal ini mencerminkan adanya persepsi bahwa Islam memiliki batasan terhadap pernikahan beda agama, meskipun beberapa responden menyadari bahwa terdapat syarat khusus dalam konteks hukum Islam.

Terkait preferensi pribadi, mayoritas responden Katolik sebanyak 31 orang merasa bahwa seseorang sebaiknya menikah dengan pasangan seagama, sedangkan 9 orang lainnya merasa tidak harus. Preferensi ini mengindikasikan keyakinan bahwa pernikahan dalam satu agama dapat mempermudah keharmonisan keluarga dan memudahkan dalam mengajarkan nilai-nilai agama yang konsisten kepada anak-anak. Mengenai pengaruh hukum Islam terhadap keputusan menikah beda agama, terdapat pandangan beragam, sebanyak 15 orang setuju bahwa hukum Islam mempengaruhi keputusan tersebut,

sementara 14 orang bersikap netral. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh budaya Islam di Indonesia terhadap cara pandang masyarakat.

Sebagian besar responden Katolik setuju bahwa pernikahan beda agama dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, dengan 17 orang yang menyatakan setuju dan 6 orang sangat setuju, sementara lainnya bersikap netral atau tidak setuju. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan nilai-nilai agama dan cara membesarkan anak. Dalam hal penerimaan masyarakat terhadap pernikahan beda agama, sebagian besar responden bersikap netral yaitu dengan jumlah 22 orang, namun 10 orang merasa pernikahan beda agama tidak diterima di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pernikahan beda agama masih bervariasi di Indonesia, tergantung pada lingkungan sosial tertentu.

Sebagian besar responden dengan jumlah 33 orang pernah menjalin hubungan beda agama dan tanggapan mereka sangat beragam, mulai dari pandangan positif hingga skeptis. Beberapa responden menyatakan hubungan beda agama berjalan baik selama ada toleransi, namun ada juga yang menyatakan bahwa perbedaan keyakinan dapat mengganggu keharmonisan dan menyebabkan hubungan sulit dipertahankan. Mengenai perubahan undang-undang untuk melegalkan pernikahan beda agama, pandangan responden dengan 14 orang merasa tidak perlu perubahan, 12 orang merasa perlu, dan hanya sedikit yang merasa sangat perlu.

Dalam hal kebijakan pembatasan pernikahan beda agama, mayoritas responden Katolik dengan 21 orang mendukung adanya larangan atau pembatasan, sementara lainnya bersikap netral atau tidak setuju. Sikap ini menunjukkan kecenderungan konservatif, dengan pandangan bahwa pembatasan tersebut dapat melindungi nilai agama atau mencegah potensi masalah dalam rumah tangga beda agama. Secara keseluruhan, pandangan responden Katolik mengenai pernikahan beda agama menunjukkan kecenderungan untuk menjaga keharmonisan melalui kesamaan keyakinan. Sementara banyak yang pernah menjalani hubungan beda agama, tantangan yang dihadapi membuat beberapa dari mereka lebih memilih untuk menikah dengan pasangan seagama demi stabilitas dalam kehidupan berkeluarga.

Selain itu berdasarkan data responden Kristen, terlihat bahwa mereka cenderung memiliki pandangan konservatif terhadap pernikahan beda agama. Sebagian besar responden Kristen menyatakan bahwa menikah dengan pasangan seagama adalah hal yang penting, dan ketiga responden yang ditanya mengenai hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Mengenai pengaruh hukum Islam pada keputusan untuk menikah, dua responden setuju bahwa hal ini bisa memengaruhi seseorang, sedangkan satu orang netral. Responden juga menunjukkan kekhawatiran terkait keharmonisan dalam hubungan beda agama, dengan perbedaan pendapat tentang bagaimana pernikahan semacam itu dapat mempengaruhi keluarga. Selain itu, pandangan mereka terhadap penerimaan pernikahan beda agama di masyarakat Indonesia saat ini cukup netral, dengan hanya satu orang yang merasa bahwa pernikahan ini dapat diterima. Beberapa responden Kristen mengakui adanya hubungan beda agama di antara teman atau kerabat, meskipun tidak semuanya mendukung hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius. Ada kekhawatiran bahwa hubungan beda agama akan menghadapi tantangan besar terkait perbedaan keyakinan, terutama dalam hal toleransi dan restu keluarga. Sejalan dengan itu, ketika ditanya apakah perlu ada perubahan undang-undang untuk melegalkan pernikahan beda agama, hanya satu orang yang setuju, sementara dua orang lainnya merasa kurang perlu. Dalam hal kebijakan yang membatasi pernikahan beda agama, dua responden setuju dengan pembatasan tersebut, sedangkan satu orang tidak setuju. Secara keseluruhan, pandangan responden Kristen menunjukkan sikap yang cenderung

mempertimbangkan potensi tantangan dalam pernikahan beda agama, dengan perhatian besar pada harmoni keluarga dan nilai-nilai keagamaan yang sejalan dalam hubungan.

Sedangkan berdasarkan data responden beragama Islam, mayoritas memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum Islam terkait pernikahan beda agama, dengan 50 orang menyatakan mengetahui hukum ini dan hanya 8 orang yang kurang mengetahuinya. Hal ini mencerminkan bahwa pemahaman mengenai aturan agama dalam pernikahan beda agama umumnya cukup dipahami oleh umat Muslim. Sebanyak 46 orang menyatakan bahwa dalam hukum Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan, sementara 12 orang lainnya menyebutkan bahwa hal itu diperbolehkan dengan syarat tertentu. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebanyakan umat Islam meyakini adanya larangan kuat dalam pernikahan beda agama yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Islam.

Ketika ditanya mengenai preferensi pernikahan, sebanyak 52 orang merasa bahwa menikah dengan pasangan seagama adalah suatu keharusan, sementara 6 orang lainnya berpandangan lebih fleksibel, merasa tidak harus seagama. Kebanyakan responden juga setuju bahwa hukum Islam dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah dengan pasangan beda agama, dengan 21 orang menyatakan setuju dan 13 orang sangat setuju. Sikap ini menunjukkan bahwa ajaran agama memegang peranan penting dalam pandangan umat Islam terkait pernikahan terutama dalam memilih pasangan hidup.

Sebagian besar responden juga meyakini bahwa pernikahan beda agama dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, dengan 23 orang menyatakan setuju dan 9 orang sangat setuju, sedangkan sebagian lainnya bersikap netral atau tidak setuju. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa perbedaan agama bisa menjadi sumber konflik dalam hubungan rumah tangga, terutama dalam aspek spiritual dan pendidikan anak. Dalam pandangan masyarakat, penerimaan terhadap pernikahan beda agama masih beragam yaitu dengan sebagian besar responden sebanyak 24 orang bersikap netral, tetapi 17 orang lainnya menganggap pernikahan beda agama tidak diterima di masyarakat, sementara 15 orang merasa bahwa hal tersebut mulai diterima.

Pengalaman dalam menjalani hubungan beda agama cukup beragam di kalangan responden Muslim, dengan 29 orang pernah memiliki hubungan beda agama dan 29 lainnya tidak pernah. Responden mengemukakan tantangan terbesar dalam pernikahan beda agama yaitu seperti perbedaan dalam menjalankan ibadah, kesulitan mendapatkan restu dari orang tua, perbedaan pandangan dalam pendidikan anak, dan tekanan dari lingkungan sosial. Beberapa responden juga mengkhawatirkan masalah hukum dan spiritual dalam pernikahan beda agama, serta bagaimana menyatukan dua keyakinan yang berbeda agar dapat menjalani kehidupan yang harmonis.

Dalam hal perubahan undang-undang untuk melegalkan pernikahan beda agama, mayoritas responden Muslim tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, dengan 27 orang menyatakan tidak perlu dan 13 orang merasa kurang perlu adanya perubahan. Hanya sebagian kecil yang merasa perlu atau sangat perlu (18 orang secara keseluruhan). Sikap ini menunjukkan bahwa mayoritas responden beragama Islam merasa bahwa aturan yang ada sudah sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang mereka anut. Mengenai kebijakan yang membatasi pernikahan beda agama, mayoritas setuju dengan adanya pembatasan tersebut yaitu sebanyak 27 orang setuju dan 9 orang sangat setuju, sementara hanya sedikit yang tidak setuju atau sangat tidak setuju.

Secara keseluruhan, pandangan responden beragama Islam menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan pernikahan dengan pasangan yang seagama dan menjaga aturan agama yang ada terkait pernikahan beda agama. Sikap ini mencerminkan keyakinan bahwa keselarasan dalam beragama dapat mendukung keharmonisan dalam

keluarga, sementara pernikahan beda agama dipandang sebagai tantangan besar yang dapat mempengaruhi aspek-aspek penting dalam kehidupan rumah tangga.

### 3. Pemahaman tentang Hukum Islam terkait Pernikahan Beda Agama

Generasi Z atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gen Z sebagai generasi yang memiliki pemikiran terbuka (open-minded) dan aktif dalam mencari sumber-sumber informasi, termasuk informasi dalam hal agama maupun hukum Islam. Oleh karena itu gen Z memiliki pemahaman masing-masing terkait hukum Islam tentang pernikahan beda agama. Begitupun mahasiswa Universitas Negeri Semarang, yang termasuk pada generasi Z ini, mereka memiliki pemahaman masing-masing terkait hukum Islam tentang pernikahan beda agama. Dari penelitian yang telah kami lakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan media kuisioner. Hasil dari survei tentang pemahaman mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang termasuk dalam generasi Z mengenai hukum Islam terkait pernikahan beda agama, yaitu sebanyak 63,4 % mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengetahui, 19,8% lainnya merasa kurang mengetahui, sedangkan 16,8% dari responden tidak mengetahui tentang hukum Islam mengenai pernikahan beda agama. Dari hasil survei yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa Universitas Negeri Semarang telah mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai hukum Islam terkait pernikahan beda agama. Namun masih terdapat 36,6% mahasiswa yang masih kurang atau belum mengetahui terkait hukum Islam tentang pernikahan beda agama. Oleh karena itu diperlukan peningkatan literasi hukum Islam terkait pernikahan beda agama, agar mahasiswa Universitas Negeri Semarang lebih memahami hukum Islam karena merupakan sumber hukum positif Indonesia.

Persepsi mahasiswa Universitas Negeri Semarang terkait hukum Islam tentang pernikahan beda agama. Menurut dasar hukum dalam Al-Qur'an, pandangan ulama, dan aspek hukum Indonesia menegaskan larangan menikah antara seorang Muslim dengan non-Muslim hal ini tercantum pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1). Menurut hasil survei yang telah kami lakukan 64,4% mahasiswa Universitas, Negeri Semarang setuju dengan dasar hukum Islam dalam Al-Qur'an, pandangan ulama, dan aspek hukum di Indonesia mengenai larangan pernikahan beda agama. Menurut Para ulama pernikahan beda agama antara pria muslim dengan wanita ahli kitab diperbolehkan. Karena pada surat Al-Baqarah ayat 221 ditafsirkan oleh para ulama. Para ulama menafsirkan ayat ini menjadi 2 kelompok, yaitu musyrik dan Ahli Kitab. Ahli Kitab adalah mereka yang mengikuti agama dengan kitab suci dari agama samawi, sementara musyrik adalah mereka yang tidak mengakui Tuhan, nabi, hari akhir, serta berbagai doktrin agama samawi. Musyrik dapat diartikan sebagai orang yang tidak bertuhan, atau yang mengakui Tuhan tetapi tidak berdasarkan ajaran agama samawi. Dalam menafsirkan ayat ini, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Umar, misalnya, menyatakan bahwa izin menikahi Ahli Kitab hanyalah keringanan (rukhsah) yang berlaku pada masa jumlah perempuan muslimah masih sedikit. Ketika jumlah mereka telah memadai atau bahkan lebih banyak, keringanan ini dianggap tidak relevan. Ibnu Umar juga berargumen bahwa kata "min qablikum" (sebelum kamu) dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah perempuan Ahli Kitab yang memeluk Yahudi atau Nasrani sebelum Al Qur'an diturunkan, yang sekarang sulit ditemukan. Pandangan ini didasari alasan bahwa secara psikologis anak lebih dekat dengan ibunya, dan jika ibunya seorang Nasrani, kemungkinan besar anak juga akan memeluk agama tersebut. Meski begitu, beberapa ulama tetap memperbolehkan menikahi Ahli Kitab berdasarkan makna ayat yang jelas. Bahkan, beberapa sahabat seperti Utsman bin Affan, Hudzaifah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas pernah menikahi wanita Ahli Kitab, walaupun

kemudian berakhir dengan perceraian. Dalam kitab I'anatut Thalibin, Imam Abi Bakar menyebut bahwa menikahi wanita Ahli Kitab tetap diperbolehkan karena adanya kesamaan dalam konsep ketuhanan, rasul, hari akhir, dan prinsip agama, yang mendukung terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, kesamaan ini memberi peluang bagi istri untuk tertarik pada Islam. Namun, izin ini hanya berlaku bagi laki-laki muslim yang menikahi perempuan Ahli Kitab, bukan sebaliknya, demi menjaga keimanan istri agar tidak terpengaruh oleh agama lain. Pendapat ulama tersebut yang mendasari 29,7% mahasiswa Universitas Negeri Semarang, memperbolehkan pernikahan beda agama dengan syarat tertentu. Sedangkan 5,9% mahasiswa Universitas Negeri Semarang tidak mengetahui tentang hukum pernikahan beda agama dalam hukum islam.

#### 4. Dinamika Sosial dalam Pernikahan Beda Agama

Hasil penelitian mengenai pernikahan beda agama di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengungkapkan dinamika sosial yang signifikan terkait penerimaan masyarakat terhadap hubungan antar-agama. Berdasarkan data dari 101 responden, sebanyak 65 responden dengan persentase 64,4% mengaku pernah menjalin hubungan dengan pasangan beda agama atau mengetahui orang di sekitarnya yang melakukannya, sementara 36 responden dengan persentase 35,6% menyatakan tidak memiliki pengalaman tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa hubungan beda agama cukup umum terjadi dalam lingkup mahasiswa, meskipun masih ada beragam pandangan mengenai penerimaannya di masyarakat.

Sebagian besar responden dalam penelitian ini berpendapat bahwa hubungan beda agama cenderung tidak bertahan lama dan sering kali berakhir sebelum mencapai jenjang pernikahan. Mereka beralasan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya memperoleh restu dari orang tua, yang umumnya menginginkan pasangan seagama untuk anak mereka. Bagi mereka yang tetap ingin melanjutkan ke tahap pernikahan, tantangan tidak hanya berhenti pada restu keluarga salah satu dari pasangan tersebut biasanya harus membuat keputusan besar terkait agama mana yang akan dianut setelah menikah. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi banyak pasangan beda agama, yang harus mempertimbangkan nilai-nilai pribadi, komitmen, serta harapan keluarga dan lingkungan sosial. Pernikahan beda agama membawa tantangan tersendiri, terutama ketika pasangan memutuskan untuk memiliki anak. Salah satu isu utama yang kerap dihadapi adalah penentuan agama bagi sang anak, yang biasanya memerlukan diskusi mendalam antara kedua belah pihak. Pasangan beda agama harus mempertimbangkan nilai-nilai agama masing-masing, serta ekspektasi dari keluarga besar, dalam menentukan bagaimana anak akan dibesarkan dan agama apa yang akan dianutnya. Pernikahan beda agama memiliki peluang untuk berhasil dan mencapai keharmonisan jika kedua pasangan mampu saling menghargai keyakinan masing-masing. Ketika kedua belah pihak terbuka, menghargai perbedaan, dan berdiskusi secara bijak, mereka dapat menciptakan hubungan yang kuat dan harmonis meskipun ada perbedaan agama. Keberhasilan hubungan ini sangat bergantung pada kemampuan komunikasi yang baik, kemauan untuk berkompromi, serta sikap saling menghormati terhadap perbedaan. Dengan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, pasangan dapat membangun fondasi keluarga yang kokoh, di mana setiap anggota merasa dihargai dan bebas menjalankan keyakinannya.

Namun, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan karena alasan aturan agama. Dalam Islam, pernikahan beda agama memiliki ketentuan yang berbeda-beda sesuai mazhab. Sebagian ulama berpendapat bahwa laki-laki Muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab, yakni penganut agama Yahudi atau Nasrani yang berpegang pada ajaran asli menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Meski demikian, beberapa mazhab juga

memperbolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahli kitab meskipun agama tersebut telah mengalami perubahan atau penyesuaian. Meskipun aturan ini berlaku bagi laki-laki Muslim, umumnya perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dalam Islam masih menjadi topik yang kompleks dan sensitif, di mana batasannya tetap bergantung pada interpretasi dan mazhab yang dianut.

Dalam hubungan beda agama, terdapat sejumlah tantangan yang sering kali dihadapi oleh pasangan atau keluarga. Beberapa responden menyatakan bahwa tantangan terbesar adalah perbedaan nilai dan keyakinan yang dapat mempengaruhi cara pandang terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara mendidik anak hingga pandangan tentang peran agama dalam keseharian. Selain itu, responden juga menyebutkan adanya tekanan dari keluarga besar atau lingkungan yang mengharapkan kesesuaian keyakinan dalam pernikahan. Tantangan ini, menurut mereka, bisa memunculkan perasaan terasing atau kurang diterima, terutama jika tidak ada dukungan yang memadai. Meski begitu, beberapa responden menyatakan bahwa komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antar pasangan dapat menjadi kunci utama untuk menghadapi perbedaan ini, serta membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang satu sama lain.

#### 5. Tantangan dan Solusi

Pernyataan dari para responden kuesioner mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam hubungan beda agama. Beberapa responden juga menyoroti adanya tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar, yang kadang memberikan stigma atau bahkan penolakan terhadap hubungan beda agama. Pernikahan beda agama sering dianggap sebagai salah satu tantangan besar dalam mencapai keharmonisan keluarga, karena adanya perbedaan mendasar dalam keyakinan yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tekanan dari keluarga besar dan lingkungan sekitar sering kali menjadi faktor tambahan yang memperkeruh keharmonisan dalam pernikahan beda agama. Keluarga besar, terutama di budaya yang sangat memegang teguh nilai-nilai agama, mungkin tidak selalu menerima pernikahan beda agama dengan lapang dada. Hal ini bisa mengakibatkan pasangan merasa tertekan atau bahkan dikucilkan dalam lingkup keluarga besar, yang pada akhirnya berdampak pada suasana harmonis di rumah tangga.

Beberapa responden menyatakan pendapatnya apakah mereka setuju tentang pengaruh pernikahan beda agama terhadap keharmonisan keluarga. Dari 101 data responden sejumlah 41 orang dengan presentase 40,6% setuju dan 16 orang dengan presentase 15,8 % menyatakan sangat setuju, mereka meyakini bahwa perbedaan agama dalam pernikahan dapat memicu tantangan yang berpotensi mengganggu keharmonisan antar keluarga. Sebanyak 30 responden, dengan persentase 29,7%, menyatakan sikap netral mengenai apakah hubungan beda agama dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Kelompok responden ini cenderung melihat bahwa dampak hubungan beda agama terhadap keharmonisan keluarga bergantung pada situasi dan sikap masing-masing pasangan. Sebanyak 9 orang responden dengan persentase 8,9% menyatakan tidak setuju dan 3 orang lainnya dengan persentase 3% menyatakan sangat tidak setuju bahwa hubungan beda agama dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Kelompok ini meyakini bahwa perbedaan agama tidak harus menjadi penghalang dalam mencapai keharmonisan keluarga jika pasangan memiliki komitmen yang kuat dan saling menghormati keyakinan masing-masing. Menurut mereka, faktor yang lebih penting dalam menjaga keharmonisan adalah kemampuan komunikasi, keterbukaan, dan kesediaan untuk memahami sudut pandang pasangan.

Hubungan beda agama yang berakhir karena memengaruhi keharmonisan keluarga

seringkali menjadi keputusan yang sulit namun diperlukan demi kebaikan bersama. Dalam banyak kasus, perbedaan keyakinan dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal ibadah, perayaan agama, dan pengasuhan anak. Memutuskan hubungan beda agama demi kebaikan keluarga adalah langkah yang diambil untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan jangka panjang. Meskipun cinta seringkali menjadi dasar hubungan, perbedaan keyakinan dapat menyebabkan konflik yang sulit dihindari dalam kehidupan berkeluarga. Dengan berpisah, masing-masing individu dapat fokus pada pemenuhan spiritual dan emosional mereka secara lebih seimbang, sambil memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang lebih harmonis dan konsisten dengan nilai-nilai agama yang diyakini.

Beberapa responden mengungkapkan bahwa hubungan beda agama sebaiknya tidak dilanjutkan karena terhalang oleh restu orang tua, yang menjadi faktor penting dalam banyak keluarga, terutama dalam konteks pernikahan. Ketika orang tua tidak memberikan dukungan terhadap hubungan beda agama, hal ini dapat menciptakan ketegangan dalam keluarga dan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, ketidaksepakatan keluarga terkait agama dapat memperburuk hubungan antara pasangan, hal ini menyebabkan perasaan tertekan, dan menimbulkan konflik yang lebih besar di kemudian hari. Oleh karena itu, beberapa responden merasa bahwa memutuskan hubungan adalah pilihan terbaik untuk menghormati pandangan orang tua dan menjaga kedamaian dalam keluarga.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Universitas Negeri Semarang tentang pernikahan beda agama memiliki keragaman yang cukup besar. Mayoritas responden memahami potensi tantangan dalam menjaga keharmonisan keluarga apabila pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti restu keluarga, perbedaan dalam ibadah, serta pendidikan untuk anak nantinya. Beberapa responden menunjukkan sikap netral terhadap pernikahan beda agama, menganggap bahwa keharmonisan dapat tercapai jika ada komitmen kuat dan saling menghormati keyakinan masing-masing. Namun, ada juga yang merasa bahwa perbedaan agama bisa menjadi penghalang utama dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Sebagian besar mahasiswa juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap ketidaksetujuan keluarga besar serta tekanan sosial yang datang dari lingkungan sekitar, yang sering kali menganggap pernikahan beda agama tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut. Temuan ini menggambarkan bahwa tantangan terbesar dalam hubungan beda agama adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keyakinan pribadi, harapan keluarga, dan dinamika sosial yang ada. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman tentang dampak sosial dan hukum dari pernikahan beda agama, serta menekankan pentingnya pendidikan agama yang lebih mendalam dan peningkatan literasi hukum Islam bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk memahami posisi hukum dan agama dalam pernikahan.

## **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan kepada para mahasiswa universitas Negeri Semarang, yang termasuk pada kategori Gen z tentang pernikahan beda agama. Dapat diketahui bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang belum paham terkait hukum dan aturan pernikahan beda agama, pemerintah diharapkan dapat menekankan aturan pernikahan beda agama pada aspek hukum dan administrasi, untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan beda agama. Adapun penelitian yang dapat dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang pernikahan beda agama dari sudut pandang

generasi muda. Misalnya dengan penelitian studi tentang pengaruh media sosial terhadap pandangan pernikahan beda agama. Selain itu, bisa juga menggunakan penelitian mengenai perkembangan kehidupan pasangan beda agama untuk memahami tantangan sosial, psikologis, dan hukum yang mereka hadapi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alya Salsabila Andaraaini Putri. 2023. Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974. Universitas Muslimin Indonesia. Makasar
- Ahmad Fuadi, Devi Anggreni Sy.  
"Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2020. Repository.radenintan.ac.id
- Cahaya, N. (2019). Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. *Hukum Islam*, 18(2), 141-156.
- Detik. (2024, 10 Oktober). Dalil Larangan Menikah Beda Agama dalam Islam. Diakses pada 30 Oktober 2024, dari <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7339567/dalil-larangan-menikah-beda-agama-dalam-islam>
- Efendi, E., & Lubis, A. M. (2016). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 97-108. Diakses pada 30 Oktober 2024, dari <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4973>
- Ibnudin, M.H.I. (2015). Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jaringan Islam Liberal (JIL). *Jurnal Risalah* Vol. 1.
- Isa, M., & Mursal, M. (2024). Respon Mahasiswa dan Generasi Z Tentang Pernikahan Beda Agama. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 322-342.
- Siregar, H. L., Lubis, M. G. R., Ridho, M., Tania, N. S., Susanto, N. R., & Anindya, Z. (2024). Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Maraknya Normalisasi Hubungan Pacaran Beda Agama Ditinjau dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 16023-16033.
- Mhd Isa. (2024). RESPON MAHASISWA DAN GENERASI Z TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA. Institut Agama Islam Negeri Kerinci.  
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/1390/639>.
- Nasrul, N., Yusuf, M., & Mubarok, M. (2024). Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(3), 243-252.
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., & Fathiah, I. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Beda Agama: Studi tentang Stereotip, Prasangka, dan Dukungan Sosial dalam Konteks Multireligius. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2).
- LLDIKTI Wilayah V. (2023). Cara Pandang Islam Menilai Hukum Menikah Beda Agama. Diakses pada 30 Oktober 2024, dari <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/cara-pandang-islam-menilai-hukum-menikah-beda-agama>
- Nadzירות, S. (2022). Konflik norma perkawinan beda agama dalam undang-undang. Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Padly, Y. (2019). Menelaah perkawinan beda agama menurut hukum positif.